



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 101 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara 91/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang

Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi
Rawas Utara Tahun 2020

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 397/KPTS/KPU/MRU/2020 Tanggal 9 Maret 2020 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Rawas Ilir Nomor : 008/BA/PPK-RI/VIII/2020 Tentang Pengusulan Pergantian Bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan Rawas Ilir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RAWAS ILIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan yang semula dijabat oleh Herman Suandi digantikan dengan Hulil Amri, S,Pd. SD.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rawas Ilir sejak ditetapkan Surat Keputusan ini menjadi:

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Kudus Hak, S.Kom,.M.AP	P	Sekretaris
2	Hulil Amri, S,Pd. SD	L	Staf TU, Logistik Dan Keuangan
3	Rahmat Hidayat	L	Staf Teknis Penyelenggara

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 20/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berhubungan dengan masa kerja anggota Sekretariat Panitia pemilihan Kecamatan Rawas Ilir.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit
pada tanggal : 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



AGUS MARIYANTO